



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 56, TAHUN 1993

DISTRIK

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN -
PENDIDIKAN (BP 3) MTs NEGERI NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN
DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pe-
ngetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya MTs Negeri -
Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang ber-
asal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri
terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan -
(BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)
MTs Negeri Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggota
nya/wali murid pada tanggal 9 September 1992 yang dihadiri oleh -
beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan akla-
masi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidik-
an senilai Rp. 8.660.000,- (delapan juta enam ratus enam puluh -
ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing
wali murid sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan -
untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga-
raan Pendidikan (BP 3) MTs Negeri Nganjuk untuk menghimpun sum -
bangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut -
betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan -
yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan -
barang ;
- 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasio-
nal ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 ten -
tang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor IOUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/IO4.22/B 18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/IO4/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan BP 3 ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk tanggal 8 Januari 1993 Nomor Mm.10/01.03/OT.01.1/15/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) MTs NEGERI NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggara an Pendidikan (BP 3) MTs Negeri Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 8.660.000,- (delapan - juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara suka rela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 MTs Negeri Nganjuk ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing - masing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 3 (tiga) kali angsuran selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan - untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pengadaan meubeler (meja/kursi murid sebesar	Rp	3.200.000,-
b. Pembangunan Musholla dengan biaya sebesar	Rp.	5.200.000,-
c. Pembelian 2 (dua) buah meja Guru	Rp.	260.000,-
J u m l a h.....		Rp. 8.660.000,-

(delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 MTs Negeri Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini - dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus - melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut ke - pada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib men - taati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan - tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan MTs Negeri Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat meng - awasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan MTs Negeri - Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terda - pat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 2-3-1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kakanwil Depag Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;

5. Sdr. Anggota Muspida Kab.Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kakan. Sospol Kab.Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kakandep. Depag Kab.Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Ketua Bappeda Kab.Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II kat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 15. Sdr. Camat di Nganjuk ;
 16. Sdr. Kepala MTs Negeri Nganjuk ;
 17. Sdr. Ketua BP 3 MTs Negeri Nganjuk.
-